Analisis Kebijakan Pihak Keamanan Kampus (Security) Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Universitas Muhammadiyah Palembang



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

SUMAYYAH

NIM: 502020151

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM 2023/2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN PIHAK KEAMANAN KAMPUS
(SECURITY) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nama

: Sumayyah

NIM

: 502020151

Program Studi

: Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan: Hukum Pidana,

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum (

2. Dr. Martini Idris, S.H., MH.

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua

: Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum

Anggota

: 1. Hendri S., S.H., M.Hum.

2. Dr. Serlika Aprita, S.H., MH.

Disahkan Oleh

Universitas Muhammadiyah Palembang

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumayyah

Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 29 juli 2002

Nim : 502020151

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS KEBIJAKAN PIHAK KEAMANAN KAMPUS (SECURITY)

DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN

BERMOTOR DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan itu tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2024

Yang menyatakan

Sumayyah Representation Sumayy

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah: 286).

Kupersembahkan untuk:

- Papa dan Mama yang selalu memberikan support dan doa yang tulus
- Kakak dan ayuk ku tersayang
- Kepada keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu
- Kepada teman-temanku yang selalu mendukung
- · Rekan-rekan seperjuangan
- Kepada almamaterku dan kampus kebanggaanku

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PIHAK KEAMANAN KAMPUS (SECURITY) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SUMAYYAH

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. kebijakan ada hubungan nya dengan tanggung jawab dimana wajib menangung segala sesuatu sehingga kewajiban,menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, sebagaimana diatur dalam KUHP Pidana pasal 44.

Permasalahan ini yang kemudian menjadi tinjauan dalam skripsi penulis terhadap kebijakan keamanan kampus (*Security*) dalam mencegah tindak pidana pencurian di Universitas Muhammadiyah Palembang yang menjadi rumusan masalah:1.Bagaimana peran pihak keamanan kampus (*Security*) dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area Universitas Muhammadiyah Palembang, 2.Apakah faktor-faktor terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor di area Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan metode penelitian lapangan dengan mewawancarai satpam Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil penelitian ini a. menunjukkan bahwa pihak keamanan kampus (Security) dalam menangani adanya tindak pencurian kendaraan dengan langkah Preventif dan Represif. b. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor ialah karena faktor internal dan faktor ekternal. Selain faktor tersebut diatas ada juga faktor kesalahan mahasiswa itu sendiri seperti keteledoran dalam parkir.

Kata Kunci: Peran, Security, Pencurian, Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRACT

ANALISIS KEBIJAKAN PIHAK KEAMANAN KAMPUS (SECURITY) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SUMAYYAH

Policy is a series of concepts and principles that serve as guidelines and the basis for plans in carrying out work, leadership and ways of acting. Policy has something to do with responsibility where it is mandatory to bear everything so that it is an obligation, assumes responsibility, takes responsibility for everything or gives responsibility and bears the consequences, as regulated in Article 44 of the Criminal Code.

This problem later became a review in the author's thesis of campus security policies (Security) in preventing criminal acts of theft at Muhammadiyah University of Palembang which became the problem formulation: 1. What is the role of campus security (Security) in handling criminal acts of motor vehicle theft in the University area? Muhammadiyah Palembang, 2. What are the factors that cause motor vehicle theft in the Muhammadiyah University of Palembang area?

This research uses an Empirical Juridical type of research with field research methods by interviewing security guards at the Muhammadiyah University of Palembang. The results of this research a. shows that campus security (Security) handles acts of vehicle theft with preventive and repressive steps. b. The factors that cause motor vehicle theft are internal and external factors. Apart from the factors mentioned above, there are also students' own mistakes, such as carelessness in parking.

Keywords: Role, Security, Motorbike theft, Muhammadiyah University of Palembang



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya dengan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak dan Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN PIHAK KEAMANAN KAMPUS (SECURITY) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG."

Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, berkat jasa beliaulah pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup dialam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah lindungan Allah SWT. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang

Pada kesempatan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dan oleh sebab itu penulis dengan segala kerendaan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

- 1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
- 2. Bapak Abdul Hamid Usman SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Beserta staffnya.
- 3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum

- Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 5. Ibu Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Penasehat akademik sekaligus Dosen yang selalu sabar memberikan arahan dan petunjuk dalam perkuliahan Saya.
- 6. Ibu dr. Reny Okpiryanti SH., M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
- 7. Bpk dr. Angga Saputra SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
- 8. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, Staff di Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
- 9. Terimakasih kepada Ayahanda Jusman dan terutama cinta pertamaku sekaligus pintu surgaku, Ibunda Zaliyah, yang keduanya sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang senantiasa selalu banyak memberikan dukungan, motivasi, serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
- Terima kasih juga kepada Kakak ku Eza Betra yang selalu memberikan motivasi selama perkuliahan dan motivasi mengenai dunia kerja untuk kedepannya.
- 11. Terima kasih juga untuk kakak ku Jose rizal dan ayukku tercinta Ostri Sakti yang selalu memberi dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.
- 12. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu

persatu

Semoga segala bantuan baik berupa moral materil maupun maral yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik segala salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan Rahmat dan pahalanya kepada mereka.

Palembang, Maret 2024 Penulis

Sumayyah

DAFTAR ISI

Hal	aman Juduli
Hal	aman Persetujuan Dan Pengesahanii
Sur	at Pernyataan Orisinalitas Skripsiiii
Hal	aman Moto dan Persembahaniv
Abs	strakv
Kat	a Pengantarvii
Daf	ftar Isix
BA	B 1 PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang1
B.	Rumusan Masalah6
C.	Ruang Lingkup dan Tujuan7
D.	Kerangka Konseptual8
E.	Metode Penelitian9
F.	Sistematika Penulisan
BA	B II TINJAUAN PUSTAKA
A.	Pengertian Tanggung Jawab
B.	Pengertian Keamanan Kampus (Security)
C.	Pengertian Tindak Pidana
D.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian
E.	Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor
BA	B III PEMBAHASAN37
A.	Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor D
Are	ea Universitas Muhammadiyah Palembang37
B.	Tanggung Jawab Pihak Keamanan Kampus (SECURITY) Dalam Menangan
Tin	dak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Area Universitas
Mu	hammadiyah Palembang43

BAB IV PENUTUP		53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54
DA	AFTAR PUSTAKA	
LA	AMPIRAN-LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macthtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke empat. Perlindungan hukum sudah seharusnya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 harus menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negaranya. Sebagai Negara hukum maka Indonesia dapat menjadikan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum

Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 2007, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, hlm 19

pidana untuk menggunakan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.²

Hukum juga sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku seperti melakukan kejahatan kepada masyarakat.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik,

² Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26

³ Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta,hlm 45

ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁴

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan,perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, praktis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.⁵

Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Kota besar, tanpa terkecuali di kota Palembang. Kejahatan ini merupakan masalah yang cukup kompleks setiap waktu dihadapi pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi di kota Palembang mengalami peningkatan yang signifikan, angka pengangguran yang cukup tinggi serta tajamnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Seiring dengan berkembanganya zaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan teknologi yang cukup tinggi. Kejahatan yang dilakukanpun semakin terorganisir dan cukup rapi. Sehingga terkadang menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangkapnya. Diperlukan hukum untuk menanganinya seperti yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana)

-

⁴ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm 23-24

⁵ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial dalam masyarakat*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 1

buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".6

Kasus kejahatan yang terjadi di Palembang saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bemotor, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, kenakalan remaja, pencurian dengan pemberatan, dan judi.

Akhir-akhir ini di Universitas yang ada di Palembang terdapat kecenderungan meningkatnya kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor yang berada di kawasan kampus. Padahal kendaraan sudah diparkir pada tempat parkir yang sudah di tentukan dan di awasi oleh satuan pengaman (Satpam).

Satpam (*security*) mempunyai peran yang sangat penting sebagai tenaga keamanan untuk menjalankan tugas dan kewajibanya untuk membantu peran fungsi polri di lingkungan kampus atau tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan

⁷ Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2018/09/06/07554961/menyamar-jadi-mahasiswa-dua-pemuda-ini-gasak-23-motor-di-kampus, diakses pada 22 November 2023, pukul 0500 WIB

-

⁶ Didi M.Arief Mansur dan Elisatris Gultrom. 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm 55

dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas dalam hal terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di tempat kerjanya.⁸

Kemajuan di suatu negara akan terukur dari situasi dan kondisi keamanannya sebagai salah satu syarat utama, baik negara maju maupun Negara berkembang tidak terkecuali negara miskin, faktor keamanan merupakan suatu landasan yang sangat kuat sebagai tolak ukur untuk mendukung terhadap perkembangan yang lainnya, bahkan setiap kebijakan suatu negara akan selalu berhubungan erat dengan situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor dan terciptanya keamanan.⁹

UU No. 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menjadi aman, tertib dan terhindar dari segala kejahatan. Berdasarkan undang-undang itu menunjukkan bahwa tugas dari kepolisian ialah melakukan pencegahan dari kejahatan yang terjadi, begitu pula dengan aparatur keamanan dalam istilah lain yaitu *security*/satpam.

Petugas satpam adalah satuan tenaga keamanan yang berada di tengahtengah lingkungan masyarakat maupun di lingkungan perusahaanatau perguruan tinggi untuk membantu peran fungsi polri di tempat petugas satpam bekerja,

.

⁸ Di akses *dari <u>https://www.neliti.com/id/publications/160054/kewenangan-satpam-sebagai-tenaga-keamanan-di-perusahaan,* diakses 12 Oktober 2023, pukul 05.00 WIB</u>

⁹ Ibid

misalnya di perusahaan, perumahan, pertokoan, perhotelan, rumah Sakit,perguruan tinggi/kampus dan tempat-tempat lainnya, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar terhindar dari segala gangguan.

Salah satu kasus dalam hal ini adalah kasus pencurian sepeda motor di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2017 dimana pelaku nya sudah diamankan oleh aparat hukum. Kasus tersebut menyebabkan keresahkan mahasiswa dan pegawai di instansi tersebut. Dimana Kampus merupakan salah satu tempat mahasiswa menuntut ilmu dan juga tempat mahasiswa beradabtasi dengan dunia luar dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Dengan terjadinya kasus tersebut mengakibatkan terganggu mobilitas yang ada di kampus tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang peran pihak keamanan kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ANALISIS KEBIJAKAN PIHAK KEAMANAN KAMPUS (SECURITY) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian tertarik ingin membahas atau melakukan penelitian mengenai mekanisme tangung jawab pihak keamanan kampus (*Security*) dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- Apakah faktor-faktor terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor di area Universitas Muhammadiyah Palembang
- Bagaiamana tanggung jawab pihak keamanan kampus (security) dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area Universitas Muhammadiyah Palembang

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pembahasan dalam penulisan ini dibatasi pada hal-hal yang menyangkut masalah peran pihak keamanan kampus dan tinjauan hukum pidana terhadap sanksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area kampus.

Adapun Tujuan dari penulisan ini adaalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor di area Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak keamanan kampus (*security*) dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area Universitas Muhammadiyah Palembang

Hasil penelitian digunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum UMP dan diharapkan bermanfaat sebagai informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan

di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 10

2. Pihak keamanan kampus

Pihak keamanan kampus adalah pihak yang memberikan kondisi lingkungan rasa aman,nyaman secara fisik maupun psikis bagi warga kampus. Keamanan dan ketertiban menjadi hal yang penting bagi setiap Perguruan Tinggi.¹¹

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku nya itu dapat merupakan subjek tindak pidana. 12

3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu,yang sebagian atau

¹⁰ Rochmah, 2016, Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab pada Pembelajaran, Universitas Islam Indonesia: Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, hlm 36.

¹¹Abdul rahman dkk, pengertian pihak keamanan kampus, https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/3808/1762, diakses pada 22 November 2023, pukul 05.00 WIB

¹² Diakses *dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/*, diakses pada 22 November 2023, pukul 05.00 WIB

keseluruhannya kepunya orang lain,dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum. ¹³

4. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tekhnik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat.umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam,namun motor listrik dan mesin jenis lain juga dapat digunakan.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris. ¹⁵ Penelitian yang dilakukan secara Yuridis Empiris. merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan evektifitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian dilapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konsep (conceptual approach) adalah

¹³ Diakses *dari https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/macam-pasal-pencurian-pada-kuhp,* diakses pada 22 November 2023, pukul 05.00 WIB

Diakses dari <u>https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan bermotor</u>, diakses pada 22 November 2023, pukul 05.00 WIB

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12.

pendekatan yang memusatkan perhatian kepada sebuah persoalan atau kasus yang telah terjadi dan kasus tersebut bersifat kontroversial. ¹⁶ Rommy Hanitjo mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Maka, metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah yuridis empiris.

3. Jenis data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer:

Jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang berupa interview, observasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pihak keamanan kampus (*security*) Universitas Muhammadiyah Palembang.

b. Data sekunder:

Yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:

 Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹⁷ yang terdiri dari sekumpulan

¹⁶ Leli Indah Mindarti, 2016, *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*, Malang: Universitas Brawijaya (UB Press), hlm 127

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), hlm.52

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, antara lain: a.Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), b)
Pasal 362 KUHP tentang "tindak pidana pencurian pokok", c) Pasal
363 KUHP tentang "tindak pidana pencurian yang memberatkan",
d) Pasal 364 KUHP tentang "tindak pidana pencurian ringan", e)
Pasal 365 KUHP tentang "tindak pidana pencurian dengan kekerasan", f) Pasal 367 KUHP tentang "tindak pidana pencurian dalam keluarga. Serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai kebijakan Hukum Pidana dalam menangani Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

- 2. Bahan hukum Sekunder, yakni terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, ¹⁸ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung memecahkan masalah yang akan di teliti di penelitian ini.
- 3. Bahan hukum Tersier, adalah petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. 19 atau bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lainnya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik Pengumpulan data skripsi ini saya peroleh dengan:

a. Libraray Research (penelitian perpustakaan)

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Yaitu metode penelitian dengan cara menelaah bahan bahan baik yang ada di perpustakaan maupun instansi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas atau buku/literature yang ada kaitannya dengan yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid Selain dari bahan tersebut diatas, tidak ketinggalan pula saya pergunakan bahan-bahan teoritis yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang baik berupa catatan maupun HandOut.

b. Field Research (Penelitian Lapangan)

Adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit yang relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan jalan mengadakan wawancara terhadap responden yaitu para keamanan kampus (security/penjaga parkir) di area kampus Universitas Muhammadiyah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian penulis.

2. Teknik Pengolahan Data

Data terkumpul, diolah guna mendapkan data yang terbaik. Dalam pengolahaan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa diperiksa dan diteliti lagmengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan keasalahan.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu analisis data dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dan dikumpulkan kemudian disusun, serta dijelaskan, di komperasikan dengan teori-teori atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hasilnya dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang pengertian Tanggung Jawab, Pengertian keamanan kampus (*security*), Pengertian tindak pidana pencurian, Pengertian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB III PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1)faktor-faktor terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor di area Universitas Muhammadiyah Palembang; (2) tanggung jawab pihak keamanan kampus (security) dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi masukan dan bermanfaat bagi pihak kampus kedepan nya dalam menjaga keamanan agar tindak pidana pencurian sepeda motor di area kampus bisa di minimalisir kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT. Grafindo, 2007.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Arief, B, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakkan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2010.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta Kencana, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Didi M.Arief Mansur dan Elisatris Gultrom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta;Raja Grafindo Persada, 2007.

Gilang Wibisana Pradita, *Perancangan Sistem keamanan Menggunakan IP Camera, Alarm, Serta Monitoring Dari Smart Phone Pada CV*, Wisata Karya, Jurnal Universitas Bina Nusantara, 2013.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudan Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2010.

Leden, Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidan*a, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Leli Indah Mindarti, *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*, Malang: Universitas Brawijaya (UB- Press), 2016.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta;PT Rajawali Press, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 2007.

Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Sudahnan, Kewenangan security Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan, Surabaya: Universitas Wijaya, 2011.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2012.

Suharso dan Ana Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.

Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Yusuf, Mustafa, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Zainal Abidin, *Pemidanaan*, *Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam, 2015.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG UNDANG PIDANA Buku kedua tentang Pencurian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Organisasi, perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Republik Indonesia No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. SUMBER LAINNYA

Abdul rahman dkk, pengertian pihak keamanan kampus, https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/3808/1762.

Albertus,dkk, 2023, Jurnal Gagasan Hukum, Universitas Lancang Kuning: Riau Volume 5, Nomor 01.

Asosiasi pihak management keamanan atau Security(AMSI) di Indonesia, https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4192&bid=7626.

Data yang menunjukan meningkatnya pencurian yang terjadi di kampus, https://regional.kompas.com/read/2018/09/06/07554961/menyamar-jadi-mahasiswa-dua-pemuda-ini-gasak-23-motor-di-kampus.

Kendaraan bermotor, https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor.

Kewenangan satpam sebagai tenaga keamanan di perusahaan, https://www.neliti.com/id/publications/160054/kewenangan-satpam-sebagai-tenaga-keamanan-di-perusahaan.

Lestari, R.Sugiharto, Rina, Jurnal Pembaharuan Hukum, Unissula; Dosen Fakultas Hukum, Volume II, No. 2, 2015.

Macam pasal pencurian, https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/macam-pasal-pencurian-pada-kuhp.